

GAJI KE-13 PEGAWAI NEGERI SIPIL CAIR PEKAN DEPAN, HONORER IKUT DAPAT?



cncindonesia.com

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mulai mencairkan gaji ke-13 secara bertahap mulai pekan depan atau tepatnya 5 Juni 2023. Sesuai peraturan pemerintahnya tenaga non aparatur sipil negara (ASN) juga termasuk yang dapat, namun ada kriterianya. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, pihak-pihak yang mendapatkan gaji ke-13 pada intinya telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023. Sehingga acuannya hanya PP tersebut. "Jadi tergantung yang diatur ya, misal di DPR kan ada tenaga ahli, ya kan, yang gitu-gitu mungkin cakupannya. Tapi nanti kita cek ya," kata dia saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Yang jelas, Prastowo mengatakan, pencairan gaji ke-13 akan dimulai sejak 5 Juni 2023. Selanjutnya, penerima akan memperoleh gaji tambahan setelah THR itu secara bertahap dan masuk ke rekening bank nya masing-masing. "Sehingga dimulai tanggal 5, prosesnya pastikan namanya bisa beda, bank ada beda waktu, tapi dimulai tanggal 5 lah," ujar Prastowo.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan hal serupa. Ia menekankan bila sudah ditetapkan jadwal dan penerimanya maka pasti gaji ke-13 akan dicairkan. "Sudah, nanti kalau keluar juga keluar," tegas Astera.

Dikutip dari Pasal 2 PP Nomor 15 Tahun 2023, Pemerintah memberikan tunjangan gaji ke-13 Tahun 2023 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pasal 3 nya pun menetapkan rincian penerimanya, seperti PNS dan Calon PNS, PPPK, Prajurit TNI,

Anggota Polri, hingga Pejabat Negara mulai dari Presiden, wapres, hingga tingkatan bupati. Selain itu, juga termasuk menteri, wakil menteri, staf khusus, dewan pengawas KPK, anggota DPR, hingga pejabat lainnya.

Sementara itu, untuk honorer atau pegawai non ASN ditetapkan yang sesuai dengan syarat seperti Warga Negara Indonesia, hingga telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama satu tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Selain itu, juga yang memperoleh pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun, teknis pelaksanaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 39 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas. Untuk besaran THR sebelumnya diatur dalam Pasal 6 PMK 39/2023 tersebut. Sri Mulyani memastikan gaji ke-13 akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut besaran yang akan diterima:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230530144858-4-441822/gaji-ke-13-pns-cair-pekan-depan-honoror-ikut-dapat>, Gaji ke-13 PNS Cair Pekan Depan, Honoror Ikut Dapat?, Selasa 30 Mei 2023
2. <https://radarsolo.jawapos.com/nasional/30/05/2023/gaji-ke-13-pns-dan-pensiunan-segera-cair-mulai-5-juni>, Gaji Ke-13 PNS dan Pensiunan Segera Cair Mulai 5 Juni, Selasa 30 Mei 2023
3. <https://aceh.tribunnews.com/2023/05/30/gaji-13-asn-dipastikan-masuk-ke-rekening-juni-2023segini-nominal-yang-diterima-pns-hingga-pensiunan>, Gaji 13 ASN dipastikan Masuk ke Rekening Juni 2023, Segini Nominal yang Diterima PNS Hingga Pensiunan, Selasa 30 Mei 2023

Catatan:

1. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 sebagai upaya

mempertahankan tingkat daya beli masyarakat serta meningkatkan pembelanjaan aparatur negara, pensiunan, penerima pension, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.

2. Pasal 3 ayat (1) PP tersebut mengatur bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Negara, yaitu: PNS dan Calon PNS; PPPK; Prajurit TNI; Anggota Polri; dan Pejabat Negara.
3. Pasal 3 ayat (3) PP tersebut mengatur bahwa yang termasuk Aparatur Negara, yaitu: Wakil Menteri; Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga; Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah; Hakim *ad hoc*; Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural; Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik; Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas dan Aparatur Negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari APBN terdiri atas: gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 50% tunjangan kinerja.
5. Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari APBD terdiri atas: gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan tambahan penghasilan paling banyak 50% yang diterima dalam satu bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.